

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI KASUS DI POLRES MUSI BANYUASIN

Agusti Randa ^{*)}

Corresponden: agustiranda404@gmail.com

Saipuddin Zahri ^{*)}

Helwan Kasra ^{*)}

(Diterima 2 Agustus 2026, disetujui 26 Agustus 2026)

ABSTRACT

Trafficking in Persons (TIP) is a crime against human dignity that has become increasingly complex due to the use of digital media. This study aims to analyze the law enforcement strategies employed by investigators at the Musi Banyuasin District Police (Polres) in handling TIP cases involving digital evidence, critically examining them through the lens of Soerjono Soekanto's Law Enforcement Theory and Lawrence M. Friedman's Legal System Theory. A descriptive-qualitative research method was used, employing an empirical case study approach at the Musi Banyuasin District Police. Data were gathered through case document analysis, interviews with investigators from the Criminal Investigation Unit (specifically the Women and Children Protection/PPA unit), and a review of relevant regulations. The findings indicate that the investigation of TIP cases involving child exploitation in Musi Banyuasin (specifically the case of suspect HAP) faced technical challenges regarding digital forensic evidence from WhatsApp instant messaging, the validation of electronic transaction data, and the psychological protection of child victims. From a legal theory perspective, the primary obstacles to TIP law enforcement at the Musi Banyuasin District Police lie in limited cyber/digital forensic laboratory facilities at the district police level (a structural/facility factor) and a community legal culture that remains passive regarding covert exploitation practices. Strengthening the capacity of PPA cyber investigators, modernizing digital forensic facilities, and fostering cross-sector institutional synergy are essential to achieving law enforcement that is just and prioritizes victim protection.

Keywords: *Trafficking in Persons, Investigation, Digital Evidence, Musi Banyuasin District Police, Law Enforcement Theory.*

^{*)} Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

^{*)} Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

^{*)} Master of Law, PPS, Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia yang perkembangannya kian kompleks seiring pemanfaatan media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan hukum oleh penyidik Polres Musi Banyuasin dalam menangani tindak pidana TPPO berbasis bukti digital, dengan pembedahan kritis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus empiris di Polres Musi Banyuasin. Data diperoleh melalui studi dokumen perkara, wawancara penyidik Satreskrim Unit PPA, serta penelusuran regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan kasus TPPO yang melibatkan eksploitasi anak di Musi Banyuasin (studi kasus tersangka HAP) menghadapi tantangan teknis pada pembuktian digital forensik via aplikasi pesan instan WhatsApp, validasi data transaksi elektronik, serta perlindungan psikologis korban anak. Dilihat dari perspektif teori hukum, kendala utama penegakan hukum TPPO di Polres Musi Banyuasin terletak pada keterbatasan sarana laboratorium siber/forensik digital di tingkat Polres (faktor sarana/struktur) serta budaya hukum masyarakat yang masih bersikap pasif terhadap praktik eksploitasi terselubung. Diperlukan penguatan kapasitas penyidik siber PPA, modernisasi fasilitas forensik digital, serta sinergi kelembagaan lintas sektor guna mewujudkan penegakan hukum yang bereadilan dan berperspektif perlindungan korban.

Kata kunci: : Perdagangan Orang, Penyidikan, Bukti Digital, Polres Musi Banyuasin, Teori Penegakan Hukum.

I. Pendahuluan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau *human trafficking* merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang amat serius dan dikategorikan sebagai perbudakan modern (*modern-day slavery*). Secara konstitusional, Pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap warga negara atas rasa aman, bebas dari penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus berupa UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, modus operandi kejahatan ini terus bertransformasi seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Penjualan dan eksploitasi manusia kini tidak lagi sebatas pergerakan fisik konvensional, melainkan memanfaatkan platform digital dan aplikasi pesan instan sebagai sarana transaksi.

Kajian mengenai penegakan hukum TPPO telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Namun, mayoritas studi fokus pada tataran normatif atau

analisis kebijakan penanggulangan TPPO secara makro di tingkat nasional. Untuk memberikan gambaran peta penelitian terdahulu dan menegaskan posisi kebaruan (*novelty*) penelitian ini, berikut disajikan matriks pemetaan kajian terdahulu:

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian	Pendekatan & Lokus	Kebaruan (Novelty) Penelitian Ini
Abadi et al. (2022)	Kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan TPPO secara umum di Indonesia.	Normatif-Kriminal Policy / Nasional	
Karamoy et al. (2022)	Analisis hukum tindak pidana perdagangan anak berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007.	Yuridis Normatif / Studi Kasus Putusan Court	

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian	Pendekatan & Lokus	Kebaruan (Novelty) Penelitian Ini
Putri et al. (2025)	Eksplotasi ekonomi dan penegakan hukum TPPO pada sektor pekerja migran.	Yuridis Normatif / Lintas Negara	Kebaruan Penelitian Ini: Fokus secara empiris-kualitatif pada dinamika pembuktian bukti digital (WhatsApp & <i>digital trace</i>) dalam penyidikan TPPO di tingkat Polres (Polres Musi Banyuasin), yang dianalisis secara komprehensif menggunakan perpaduan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .

Berdasarkan pemetaan di atas, terlihat adanya kekosongan literatur (*gap*) terkait bagaimana instrumen kepolisian di tingkat daerah (Kepolisian Resor) menghadapi tantangan operasional dalam membuktikan TPPO yang memanfaatkan teknologi digital. Polres Musi Banyuasin (Muba) sebagai institusi penegak hukum di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menghadapi realitas empiris di mana kejahatan TPPO mulai merambah wilayah sub-urban melalui aplikasi pesan singkat digital. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai pembuktian digital forensic dan dinamika teknis penyidikan kasus TPPO anak di Polres Musi Banyuasin.

Untuk membedah permasalahan tersebut secara akademis, penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritis utama:

1. **Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto:** Penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (a) Faktor hukum/undang-undang itu sendiri; (b) Faktor penegak hukum; (c) Faktor sarana atau fasilitas pendukung; (d) Faktor masyarakat; dan (e) Faktor kebudayaan.

2. **Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman:** Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh 3 (tiga) elemen sistem hukum, yakni: (a) *Substansi Hukum (Legal Substance)*; (b) *Struktur Hukum (Legal Structure)*; dan (c) *Budaya Hukum (Legal Culture)*.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbentuk studi kasus (*case study*). Lokus penelitian berpatokan secara spesifik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Musi Banyuasin. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penyidik Satreskrim Polres Musi Banyuasin dan penelaahan berkas penyidikan perkara tindak pidana TPPO. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE), Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah terakreditasi dan buku-buku teori hukum. Data dianalisis secara kualitatif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Implementasi Penyidikan Kasus TPPO Berbasis Bukti Digital di Polres Musi Banyuasin (Studi Kasus Tersangka HAP)

Penanganan kasus konkret tindak pidana perdagangan orang di Polres Musi Banyuasin terlihat pada penindakan terhadap tersangka berinisial HAP (20 tahun). Pelaku ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polres Musi Banyuasin di sebuah rumah kos di Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 5 November 2024. Pelaku terbukti secara sah melakukan tindakan menawarkan dan mengeksploitasi anak perempuan di bawah umur kepada pria dewasa dengan imbalan finansial sebesar Rp900.000,- per transaksi, di mana tersangka mengambil keuntungan pribadi (komisi) sebesar Rp200.000,-.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidik Polres Musi Banyuasin tidak sekadar menjalankan tahapan administratif formal seperti penerbitan Laporan Polisi (LP) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), melainkan menghadapi dinamika operasional di lapangan khususnya dalam hal pembuktian berbasis digital forensic.

Barang bukti utama yang diamankan dalam perkara ini meliputi 1 (satu) unit telepon seluler, 10 (sepuluh) lembar tangkapan layar (*screenshot*) percakapan aplikasi pesan singkat WhatsApp, dan uang tunai sebesar Rp900.000,-. Dalam penanganan di lapangan, penyidik menghadapi kendala teknis pembuktian sebagai berikut:

- **Keabsahan Bukti Elektronik (Digital Forensic):** Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, dalam tingkat penyidikan di Polres, tangkapan layar (*screenshot*) fisik tidak cukup kuat di persidangan tanpa adanya proses ekstraksi data digital yang memenuhi prinsip *chain of custody* (menjaga keaslian barang bukti digital agar tidak terdistorsi atau terhapus). Penyidik Polres Muba harus melakukan *digital forensic extraction* untuk mengamankan riwayat percakapan dan timestamp transaksi.
- **Dinamika Kesaksian dan Traumatologi Korban Anak:** Mengingat korban masih tergolong anak di bawah umur, penyidikan tidak dapat dilaksanakan dengan teknik pemeriksaan standar pidana umum. Penyidik PPA Polres Musi Banyuasin berkewajiban menerapkan metode wawancara ramah anak (*friendly interview*) guna mencegah retraumatisasi, serta berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Musi Banyuasin untuk pendampingan psikologis.
- **Penetapan Pasal Berlapis:** Penyidik menerapkan konstruksi hukum berlapis untuk menjerat tersangka HAP, yakni Pasal 88 Jo. Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 2,

Pasal 11, dan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi celah pembuktian unsur keuntungan ekonomis dan eksploitasi anak di pengadilan.

3.2. Analisis Penegakan Hukum TPPO Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman

Keberhasilan dan tantangan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin dapat dibedah secara teoritis melalui integrasi pandangan Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman:

1. Aspek Substansi Hukum (Legal Substance / Faktor Hukum)

Secara normatif, UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum pidana yang sangat tegas dengan sanksi ancaman pidana minimal dan maksimal yang berat. Namun, terdapat isu harmonisasi ketika transaksi tindak pidana TPPO dilakukan secara terselubung via media digital. Penyidik Polres Musi Banyuasin memerlukan keterkaitan erat antara norma pidana TPPO dengan ketentuan hukum acara alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU ITE, agar pembuktian unsur "perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pengiriman" secara virtual dapat terpenuhi secara sempurna di depan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

2. Aspek Struktur Hukum & Penegak Hukum (Legal Structure / Faktor Penegak Hukum & Sarana)

Struktur hukum di Polres Musi Banyuasin diwakili oleh keberadaan Unit PPA Satreskrim. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendala utama di tingkat struktur dan sarana penegakan hukum adalah:

- a. **Kuantitas dan Sertifikasi Penyidik Digital:** Ketersediaan personel penyidik di Unit PPA yang bersertifikasi khusus keahlian forensik digital dan penanganan TPPO anak masih sangat terbatas.

- b. **Keterbatasan Sarana Lab Forensik Siber di Polres:** Polres Musi Banyuasin belum memiliki laboratorium digital forensik independen di tingkat Kepolisian Resor. Akibatnya, pengujian keaslian perangkat elektronik dan analisis data komunikasi tersangka HAP sering kali harus dirujuk ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Selatan di Palembang. Kendala jarak dan birokrasi penyerahan sampel barang bukti ini memakan waktu, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. **Aspek Budaya Hukum dan Masyarakat (Legal Culture / Faktor Masyarakat & Budaya).** Faktor budaya hukum masyarakat Musi Banyuasin memegang peranan krusial. Dalam beberapa kasus TPPO anak, terdapat kecenderungan sikap permisif atau apatisme dari lingkungan sosial sekitar kos-kosan maupun pemukiman tempat terjadinya praktek prostitusi/eksploitasi. Masyarakat sering menganggap fenomena pergaulan bebas dan eksploitasi sebagai ranah privat, sehingga enggan memberikan informasi awal (laporan masyarakat) kepada pihak Kepolisian. Selain itu, ketergantungan ekonomi dan minimnya edukasi mengenai modus kejahatan TPPO berbasis aplikasi membuat anak-anak di bawah umur sangat rentan dibujuk rayu oleh pelaku dengan imbalan gaya hidup atau uang saku instan.

3.3. Dinamika Penanganan dan Perlindungan Korban Anak dalam Perspektif Viktimologi

Dalam perspektif viktimologi, korban TPPO anak merupakan pihak yang mengalami luka fisik, trauma psikologis, dan kerugian sosial yang mendalam. Penanganan perkara oleh penyidik Polres Musi Banyuasin tidak boleh berorientasi semata-mata pada penghukuman pelaku (*retributive justice*), melainkan wajib mengedepankan hak pemulihan korban (*restorative and restitutive justice*). Penyidik Polres Musi Banyuasin dalam penyusunan Berkas Perkara telah memasukkan hak restitusi bagi

korban anak sebagaimana diamanatkan Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007. Kendati demikian, mekanisme penilaian jumlah restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memerlukan koordinasi intensif antarinstansi yang sering kali menjadi hambatan prosedural di tingkat daerah.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana TPPO di Polres Musi Banyuasin (studi kasus tersangka HAP) telah dilaksanakan sesuai dengan koridor KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019. Namun, penyidikan riil di lapangan menghadapi tantangan kompleksitas pembuktian barang bukti digital (tangkapan layar dan ekstraksi percakapan WhatsApp) serta keterbatasan sarana laboratorium forensik digital di tingkat Polres.
2. Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum TPPO di Musi Banyuasin dipengaruhi oleh hambatan struktural (terbatasnya penyidik terakreditasi siber dan fasilitas forensik lokal) serta faktor budaya hukum masyarakat yang masih cenderung pasif dan permisif terhadap praktik eksploitasi anak terselubung.

4.2. Saran

1. Peningkatan Sarana & Fasilitas Forensik Digital: Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Polres Musi Banyuasin perlu mengalokasikan anggaran untuk pengadaan perangkat lunak ekstraksi forensik digital dasar serta memberikan pelatihan/sertifikasi penanganan bukti elektronik bagi penyidik Unit PPA Polres Musi Banyuasin.
2. Penguatan Sinergi Lintas Sektor & Restitusi Korban: Polres Musi Banyuasin disarankan memperkuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan UPTD PPA Kabupaten Musi Banyuasin dan LPSK untuk percepatan penilaian restitusi serta jaminan pendampingan psikologis berkelanjutan bagi korban anak.

3. Sosialisasi Budaya Hukum Masyarakat: Meningkatkan kegiatan sosialisasi hukum pencegahan TPPO digital yang menysasar sekolah-sekolah, pemilik tempat indekos, serta perkumpulan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin guna membangun budaya hukum kritis dan partisipatif.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

- Abadi, Y. H., & Mahfuz, A. L. (2022). Kebijakan Kriminal dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, 3(2), 112–128.
- Karamoy, R. V., & Wongkar, A. V. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007: Analisis Kasus Perdagangan Anak di Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, 10(1), 45–56.
- Kusuma, W. A., Hayatuddin, K., & Mahfuz, A. L. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 85–98.
- Putri, S., Lase, O., Rahardiansyah, T., & Notoprayitno, M. I. (2025). Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 114–125.